



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 521/215 /Kpts/BPT-PS/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
TAHUN 2020**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mewujudkan Program Ketahanan Pangan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, perlu dibentuk Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Ketahanan Pangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;

15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Dewan Ketahanan Pangan Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan; dan
c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KETIGA : Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA meliputi kegiatan penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.
- KEEMPAT : Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan dibantu oleh Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten secara ex-officio dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Ketahanan Pangan bertanggung jawab dan melaporkan kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 27 Maret 2020



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR 521/215 /Kpts/BPT-PS/2020
 TANGGAL 27 MARET 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan
 Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM DEWAN KETAHANAN PANGAN
1.	H. Hendrajoni, S.H., M.H.	Bupati Pesisir Selatan	Ketua
2.	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Ketua Harian
3.	Ir. Erizon, M.T.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Harian I
4.	Mimi Riarty Zainul, S.E., M.Si, Ak.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua Harian II
5.	Alfis Basyir, S.E., M.Hum.	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Yozki Wandri, S.Pi., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Wendi, S.H, M.Hum.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Dr. Jumsu Trisno, S.P., M.Si.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Ir. Nuzirwan. N, M.T.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Andi Syafinal, S.Pi., M.Si.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	dr. Satria Wibawa, M.Kes.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Gunawan Gani, S.Sos., M.Si.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Era Sukma Munaf, S.T., M.M.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Ir. Doni Gusrizal, M.M.	Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

15.	Drs. Azral.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Perdagangan Perindustrian Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
16.	Efrianto, Z. S.Pt.	Kepala Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
17.	Zulpian Apriyanto, S.H., M.Si.	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
18.	Suhendri, S.Pd, M.Si.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
19.	Ir. H. Herman Budiarto.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
20.	Dailipal, S.Sos., M.Si.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
21.	Yudi Yoselvin, S.St., M.Si.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22.	Darul Lim Octo.	Kepala Bulog Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
23.	Hj. Lisda Hendrajoni, S.E., M.M.Tr.	Ketua Tim Penggerak Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
24.	Yunesti Rusma Yul Anwar.	Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
25.	Darwin.	Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

Sekretariat :

1.	Amrisa, S.Pd, M.M.	Sekretaris Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Koordinator
2.	Afriman Julta, S.Pi.	Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
3.	Agustina Rahmadani, S.St., M.M.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota

4.	Mardoni, S.E.	Kepala Seksi Ketersediaan Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
5.	Erliza Desilianti, S.H., M.M.	Kepala Seksi Konsumsi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
6.	Rahmi Hamdasari, S.St.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
7.	Fetmawati, S.P.	Kepala Seksi Distribusi Pangan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.	Anggota
8.	Nina Supriani, S.P.	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Audy Argadinta Satri	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Yuni Hartati, S.H., M.H.	Staf Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

BUPATI PESISIR SELATAN,

